



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut sebagai pemohon
melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 10 Agustus 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 373/Pdt.G/2012/PA Wsp, tanggal 14 September 2012, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 349/71/VIII/2000 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2000 dengan status Pemohon sebagai jejaka dan Termohon sebagai perawan.

2. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan pemohon dan termohon awalnya hidup bersama di Pare-Pare sebagai suami isteri selama 5 bulan kemudian terakhir hidup bersama di Malaka Soppeng selama 9 tahun 7 bulan dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Anak 1
- Anak 2

3. Bahwa selama 10 tahun Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri keadaan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, nanti timbul perselisihan paham dan perpecahan keluarga setelah Pemohon dan Termohon hidup bersama.

4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham dan perpecahan keluarga dalam kehidupan rumah tangga Pemohon oleh karena :

- Termohon tidak betah tinggal di rumah dan selalu keluar tanpa seizin Pemohon.
- Termohon selalu marah-marah jika dinasehati oleh Pemohon.
- Termohon selalu mencurigai jika keluar bekerja sehingga pemohon merasa tidak ada ketenangan untuk bekerja.

5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pertengahan bulan Juli 2011 dimana pada saat itu Termohon sekedar dinasehati oleh Pemohon agar pekerjaannya yang selalu keluar tanpa seizin Pemohon dihentikan, ternyata malah Termohon merasa tersinggung lalu pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini tidak diketahui alamatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon mencari jalan kekeluargaan agar tidak terjadi perceraian namun tidak berhasil, karena Pemohon merasa sudah lama ditelantarkan oleh Termohon apalagi sekarang tidak diketahui alamat jelasnya.
7. Bahwa demi menghindari berlarut-larutnya permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon, maka lebih baik diselesaikan secara baik-baik melalui Pengadilan Agama watansoppeng.
8. Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tidak ada lagi saling memperdulikan satu sama lainnya, sehingga Pemohon sudah tidak rela terikat perkawinan lagi dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang teurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada Ketua/majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara Panggilan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng tertanggal 16 Agustus 2012 dan tanggal 19 Desember 2012 dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta Tergugat tidak hadir di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg. serta segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 H., oleh Hj. St. Aisyah S, S.H.ketua majelis, serta Drs. H. Abd. Samad dan Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Drs. Muh. Amin panitera pengganti tidak dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Samad

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Amin

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah	Rp 291.000,00
--------	---------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)